Journal of Lex Theory (JLT)
Volume 5, Nomor 2, Desember 2024
P-ISSN: 2722-1229, E-ISSN: 2722-1288
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/theory
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License..

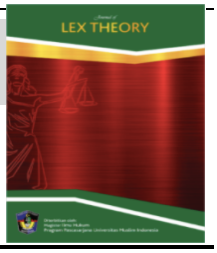

Force Majeure Dalam Kontrak Perjanjian Hutang Piutang Berdasarkan KUHPerdata

Selyana Fitri Ramadani[1], Sufirman Rahman[2] & Ilham Abbas[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia, Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: *selyanafitri.ramadani@umi.ac.id*

Submitted: 22 Mei 2024; Revised: 5 Juli 2024; Accepted: 9 Juli 2024

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis force majeure dalam kontrak perjanjian hutang piutang menurut KUHPerdata: (2) mengetahui akibat hukum perjanjian hutang piutang dengan alasan force majeure. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normative. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Penyelesaian perjanjian utang piutang dengan alasan keadaan memaksa dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1244-1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur bahwa terdapat empat unsur yang harus terpenuhi dan dibuktikan untuk mengatahui suatu peristiwa sebagai keadaan force majeure. (2) Penyelesaian utang piutang dalam keadaan force majeure dapat dilakukan berupa renegosiasi kontrak antara para pihak yang terlibat, restrukturisasi utang, atau pengurangan bunga. Jika penyelesaian damai tidak tercapai, maka sengketa dapat dibawa ke pengadilan dan juga jika penyelesaian utang piutang debitur meninggal dunia dan debitur memiliki ahli waris maka perjanjian utang piutangnnya akan berlanjut dan tanggungannya diberikan kepada ahli warisnya, sedangkan jika debitur tidak memiliki ahli waris maka perjanjian utang piutang tersebut telah dianggap selesai.

Kata Kunci: *Force Major; Perjanjian; Hutang-Piutang*

ABSTRACT

The research objective is to analyze the force majeure in debt and receivable agreements according to the Civil Code: (2) to determine the legal consequences of debt and receivable agreements based on force majeure. This research uses a normative legal research type. The results of this research show: (1) Settlement of debt and receivable agreements based on force majeure can be carried out by referring to the provisions of Article 1244-1245 of the Civil Code which stipulates that there are four elements that must be fulfilled and proven to recognize an event as a force majeure. majeure. (2) Settlement of debts and receivables in a force majeure situation can be carried out in the form of contract renegotiation between the parties involved, debt restructuring, or interest reduction. If an amicable settlement is not reached, then the dispute can be brought to court and also if the debtor dies and the debtor has heirs then the debt and receivables agreement will continue and the debt will be given to his heirs, whereas if the debtor has no heirs then the debts and receivables agreement has been considered complete.

Keywords: *Force Major; Agreement; Debts and receivables*

PENDAHULUAN

Manusia tidak dapat menjalankan bisnis secara sendiri, namun harus dilakukan secara bersama-sama atau dengan mendapatkan bantuan dari orang lain. Pelaksanaan bisnis tentu memerlukan suatu perangkat hukum demi kelancaran kegiatan bisnis yang sedang berjalan (Djadjuli, 2018). Perangkat hukum tersebut yaitu perjanjian sebagai sarana untuk mengatur "*exchange*" hak dan kewajiban Para Pihak yang mana diharapkan dapat berlangsung dengan baik, *fair*, dan proporsional.

Konsekuensi dari adanya perjanjian tersebut yaitu lahirnya perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak berdasarkan kesepakatan yang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) (Sinaga, 2020). Kesepakatan memiliki kekuatan yang mengikat bagi Para Pihak sehingga perjanjian tersebut wajib dipatuhi dan dihormati, yang mana dalam pelaksanaannya memberikan bagi kreditor untuk dapat menuntut pemenuhan dari debitur, sedangkan memberikan kewajiban bagi debitur untuk melaksanakan prestasinya (Sinaga, 2021).

J. Satrio menyampaikan bahwa perjanjian dapat dibedakan menjadi beberapa jenis di antaranya yaitu perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak. Perjanjian timbal balik itu sendiri merupakan perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak, yang mempunyai hubungan satu dengan lainnya sebagai konsekuensi adanya perikatan tersebut, yang mana salah satu pihak mempunyai hak, sedangkan pihak yang lain berkedudukan sebagai pihak yang memikul kewajiban (prestasi) (Yulia, 2015).

Perjanjian timbal balik terjadi apabila hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban dipihak lain, sehingga dianggap selalu terdapat prinsip bahwa kedua belah pihak harus secara bersama-sama memenuhi kewajibannya dan sama-sama menerima haknya (Bukido, 2016).

Hubungan perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, di sampingnya bersumber-sumber lain. Suatu perjanjian kerja dinamakan persetujuan karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa perikatan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Perikatan kontrak lebih sempit karena ditunjukan kepada perjanjian atau persetujuan tertulis (Sinaga, 2018).

Pada ketentuan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa : "*Tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena perjanjian baik karena undang-undang*".

Pasal ini seharusnya menerangkan tentang pengertian perikatan karena merupakan awal dari ketentuan hukum yang mengatur tentang perikatan. Namun, kenyataannya pasal ini hanya menerangkan tentang dua sumber lahirnya perikatan.

Membuat suatu perjanjian adalah melakukan suatu hubungan hukum. Yang dapat melakukan suatu hubungan hukum adalah pendukung hak dan kewajiban, baik orang atau badan hukum, yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Jika membuat perjanjian adalah suatu badan, badan hukum tersebut harus memenuhi syarat sebagai badan hukum yang sah (Pantow, 2015).

Pasal 1320 KUH Perdata mengatur syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu : Kesepakatan atau perizinan yang bebas dari orang-orang yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, suatu hal tertentu yang di perjanjikan, dan suatu sebab (*oorzaak*) yang halal atau tidak terlarang. Dengan terpenuhinya syarat sah perjanjian, maka lahir suatu hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian (Bandem, Wisadnya & Mordan, 2020).

Di dalam suatu perjanjian terkadang terjadi permasalahan dimana salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya yang sebagaimana telah disepakati dari sejak dibuatnya kesepakatan tersebut yang disebut juga wanprestasi (Alzamzami & Suryono, 2021). Sejatinya perjanjian dibuat agar semua yang telah disepakati oleh para pihak dapat berjalan dengan normal, namun dalam praktiknya pada kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak selalu berjalan sebagaimana semestinya sehingga muncul peristiwa yang disebut wanprestasi. Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakannya sama sekali (Mahendar & Budhayati, 2019).

Salah satu bentuk dari sebuah perjanjian adalah hutang piutang yang termasuk dalam kategori pinjam meminjam hal ini sebagaimana diatur dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Anggriawan, 2021). Utang piutang merupakan suatu bentuk transaksi yang mana seseorang seseorang memberikan uang atau barang kepada orang lain dan akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian yang ada. Utang piutang menjadi bagian dari kegiatan sosial ekonomi yang dianggap biasa terjadi guna pemenuhan kebutuhan rumah tangga, pribadi maupun untuk modal usaha. Misalnya seseorang dapat mengambil pinjaman untuk membeli rumah, mobil, ataupun untuk Pendidikan.

Kadang terdapat kendala dalam prosesnya yang sering kali salah satu pihaknya tidak memenuhi kewajibannya atau telat memenuhi kewajibannya sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan atau lalai dalam memenuhi perjanjiannya sehingga melakukan sebuah wanprestasi. Istilah wanprestasi juga disebut sebagai cidera janji yang pada dasarnya adalah suatu sikap seseorang tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.

Di dalam suatu perjanjian terkadang terjadi permasalahan dimana salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya yang sebagaimana telah disepakati dari sejak dibuatnya kesepakatan tersebut yang disebut juga wanprestasi. Sejatinya perjanjian dibuat agar semua yang telah disepakati oleh para pihak dapat berjalan dengan normal, namun dalam praktiknya pada kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak selalu berjalan sebagaimana semestinya sehingga muncul peristiwa yang disebut wanprestasi. Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakannya sama sekali (Eyato, Kasim & Kamba, 2024).

Dalam hal ini bagi pihak yang merasa dirugikan dapat meminta ganti rugi apabila yang berutang lalai dalam memenuhi perjanjiannya atau tetap melalaikannya. Namun tidak semua tindakan wanprestasi atau ingkar janji dapat dituntut ganti rugi, karena bilamana salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya bukan karena

ketidaksengajaan atau bukan karena itikad buruknya atau karena keadaan yang tidak dapat diduga maka pihak tersebut dapat terbebas dari pembayaran ganti rugi.

Wanprestasi dan *force majeure* adalah dua konsep hukum yang berbeda, tetapi keduanya dapat menjadi faktor dalam mempertimbangkan apakah suatu perjanjian dapat dijalankan atau dibatalkan. Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak dalam suatu perjanjian tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang telah disepakati (Rasuh, 2016), contoh wanprestasi meliputi keterlambatan pembayaran, tidak memenuhi standar kualitas yang disepakati, atau tidak menjalankan kewajiban lainnya yang telah diatur dalam perjanjian. Sedangkan *force majeure* merujuk pada kejadian-kejadian di luar kendali manusia yang dapat menghambat atau menghalangi pelaksaan suatu perjanjian.

Force majeure awalnya diperkenalkan sebagai mekanisme perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terkena dampak oleh keadaan tak terduga dan di luar kendali mereka. Dalam suatu perjanjian klausula *force majeure* dapat memberikan perlindungan kepada debitur jika mengalami kerugian yang disebabkan oleh peristiwa bencana alam (banjir, gempa bumi, hujan badai, angin topan), pemadaman listrik, sabotase, perang, kudeta militer, terorisme, pandemi dan lain sebagainya. Pengakuan *force majeure* adalah upaya untuk mencegah pihak yang terkena dampak dari sanksi hukum karena ketidakmampuan mereka memenuhi kewajiban. Untuk mendalilkan adanya keadaan memaksa, seseorang harus dapat membuktikan bahwa peristiwa yang terjadi bukanlah disebabkan oleh kesalahannya.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan di atas penulis menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakuka dengan pendekatan pada norma atau subtansi hukum, asas hukum, teori hukum, dalil-dalil hukum dan perbandingan hukum. Dalam hubungan ini orientasi penelitian hukum normatif adalah *law in books,* yakni mengamati realitas hukum dalam berbagai norma atau kaidah-kaidah hukum yang terbentuk.

PEMBAHASAN

A. *Force Majeure* Dalam Kontrak Perjanjian Hutang Piutang Menurut KUHPerdata

Pengertian hutang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam yang dijumpai dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 yang berbunyi: "pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula (Amaliya, Abas & Akbar, 2022).

Penyelesaian perjanjian utang piutang dengan alasan keadaan memaksa dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1244-1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adapun isi dari pasal tersebut yaitu"

Pasal 1244.

"Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum menggantikan biaya, rugi dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang

tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itupun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya."

Pasal 1245.

"Tidaklah biaya rugi dan bunga harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang."

Pasal tersebut menyatakan bahwa keadaan memaksa tersebut memenuhi kriteria sebagai *force majeure* atau keadaan memaksa yang dimana pada Pasal 1244 dan Pasal mengartikan bahwa debitur dapat diberi kelonggaran untuk tidak mengganti biaya kerugian dan bunga jika penyebab-penyebabnya dikarenakan sesuatu yang tidak terduga atau suatu keadaan yang tidak dapat dicegah seperti bencana alam dan non-alam dan debitur tidak punya itikad buruk (untuk tidak melaksanakan suatu perikatan atau tidak melaksanakan suatu perikatan tepat waktu).

Utang piutang yang lazim dikenal dalam dunia usaha timbul dari adanya suatu perikatan dan sebagaimana kita ketahui perikatan itu dapat timbul dari Perjanjian dan Undang-undang (vide Pasal 1233 KUH Perdata). Definisi perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut: "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih" Dari perjanjian ini timbullah prestasi dan kontra prestasi yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak berdasarkan kesepakatan. Jika salah satu pihak melanggar perjanjian dan atau melaksanakannya dengan tidak sempurna, maka pihak yang dirugikan akan perbuatannya tersebut dapat memilih untuk memaksa pihak lain untuk meneruskan perjanjian tersebut, atau meminta pembatalan perjanjian disertai penggantian biaya kerugian dan bunga (vide Pasal 1267 KUHPerdata).

Sebuah kontrak membentuk suatu entitas privat di antara para pihak di mana masing-masing pihak memiliki hak secara yuridis untuk menuntut pelaksanaan serta terhadap pembatasan-pembatasan yang telah disepakati oleh pihak yang lain secara sukarela. Hubungan hukum yang lahir melalui kontrak tidak selalu terlaksana maksud dan tujuannya, keadaan tersebut dapat terjadi akibat wanprestasi baik itu dilakukan oleh kreditur maupun debitur, adanya paksaan, kekeliruan, perbuatan curang, maupun keadaan memaksa yang dikenal dengan *force majeure* atau dikenal dalam hukum Indonesia dengan *overmacht*. Konsekuensi yang muncul dari keadaan ini menyebabkan suatu perjanjian (kontrak) yang dapat dibatalkan dan yang batal demi hukum (Erniwati, 2020).

Berkaitan dengan tidaktercapaiannya maksud dan tujuan perjanjian dapat disebabkan oleh *force majeure* atau keadaan memaksa dan lazimnya ditunjukkan terhadap suatu peristiwa yang berada di luar jangkauan manusia untuk menghindar dari peristiwa tersebut. *Force majeure* merupakan konsep hukum yang berasal dari hukum Roma (*vios motor cui resisti non potest*) yang diadopsi dalam berbagai macam sistem hukum. Doktrin dalam *common law* memaknai kata ini sebagai suatu ketidakmampuan untuk melakukan sesuatu prestasi terhadap suatu kontrak, dengan di analogikan tetapi tidak identik dengan *force majeure*.

Force majeure merupakan salah satu konsep dalam hubungan hukum perdata dan diterima sebagai prinsip dalam hukum. Mochtar Kusumaatdja menyatakan bahwa *force majeure* atau *vios major* dapat diterima sebagai suatu alasan untuk tidak memenuhi pelaksanaan kewajiban karena hilangnya/lenyapnya objek atau tujuan yang menjadi pokok perjanjian. Keadaan ini ditujukan terhadap pelaksanaan secara fisik dan hukum, bukan dikarenakan hanya kesulitan dalam melaksanakan kewajiban. Mieke Komar Kantaatmadja memberikan pandangan senada, yaitu:

1. Perubahan suatu keadaan tidak terdapat pada waktu pembentukan perjanjian
2. Perubahan tersebut perihal suatu keadaan yang fundamental bagi perjanjian tersebut
3. Perubahan tersebut tidak dapat diperkirakan sebelumnya oleh para pihak
4. Akibat perubahan tersebut haruslah radikal, sehingga mengubah luas lingkup kewajiban yang harus dilakukan menurut perjanjian itu
5. Penggunaan asas tersebut tidak dapat diterapkan pada perjanjian perbatasan dan juga terjadinya perubahan keadaan akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang mengajukan tuntutan

Force majeure merupakan salah satu klausa yang lazimnya berada dalam suatu perjanjian, dikatakan salah satu klausa karena kedudukan *force majeure* dalam suatu perjanjian berada di dalam perjanjian pokok, tidak terpisah sebagai perjanjian tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok selayaknya perjanjian *accesoir*. *Force majeure* atau yang sering diterjemahkan sebagai "keadaan memaksa" merupakan keadaan dimana seorang debitur terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak, keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, sementara si debitur tersebut tidak dalam keadaan beriktikad buruk. Adapun macam-macam keadaan memaksa, yaitu: keadaan memaksa yang absolut (*absolut onmogelijkheid*) dan keadaan memaksa yang relatif (*relatieve onmogelijkheid*).

Keadaan memaksa yang absolut merupakan suatu keadaan dimana debitur sama sekali tidak dapat memenuhi perutangannya kepada kreditur, oleh karena adanya gempa bumi, banjir bandang, dan adanya lahar. Sedangkan keadaan memaksa yang relatif, merupakan suatu keadaan yang menyebabkan debitur mungkin untuk melaksanakan prestasinya. Pada pelaksanaan prestasi itu harus dilakukan dengan memberikan korban yang besar yang tidak seimbang atau menggunakan kekuatan jiwa yang di luar kemampuan manusia atau kemungkinan tertimpa bahaya kerugian yang sangat besar.

Riduan Syahrani menjelaskan *overmacht* sering juga disebut *force majeur* yang lazimnya diterjemahkan dengan keadaan memaksa dan ada pula yang menyebut dengan "sebab kahar". Apabila dicermati pengaturan mengenai *force majeure* di Indonesia terdapat dalam dalam KUHPerdata tidak terdapat pasal yang mengatur *force majeure* secara umum untuk suatu kontrak bilateral, sehingga tidak terdapat patokan yuridis secara umum yang dapat digunakan dalam mengartikan apa yang dimaksud dengan *force majeure*. Oleh sebab itu, untuk menafsirkan apa yang dimaksud dengan *force majeure* dalam KUHPerdata hal yang dapat dilakukan adalah menarik kesimpulan–kesimpulan umum dari pengaturan-pengaturan khusus yaitu pengaturan khusus tentang *force majeure* yang

terdapat dalam bagian pengaturan tentang ganti rugi, atau pengaturan resiko akibat *force majeure* untuk kontrak sepihak ataupun dalam bagian kontrak-kontrak khusus (kontrak bernama).

Rumusan kausa *force majeure* dalam KUHPerdata dapat dirinci sebagai berikut: Pertama, peristiwa yang menyebabkan terjadinya *force majeure* tersebut haruslah "tidak terduga" oleh para pihak, atau tidak termasuk dalam asumsi dasar (*basic assumption*) pada saat para pihak membuat kontrak itu (Pasal 1244 KUHPerdata); Kedua, peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak yang harus melaksanakan presentasi (pihak debitur) tersebut (Pasal 1244 KUHPerdata); Ketiga,peristiwa yang menyebabkan terjadinya *force majeure* itu diluar kesalahan pihak debitur, (Pasal 1244 KUHPerdata); Keempat, peristiwa yang menyebabkan terjadinya *force majeure* tersebut bukan kejadian yang disengaja oleh debitur. Ini merupakan perumusan yang kurang tepat, sebab yang semestinya tindakan tersebut "diluar kesalahan para pihak (Pasal 1545 KUHPerdata), bukan tidak sengaja". Sebab, kesalahan para pihak baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun yang tidak sengaja, yakni dalam bentuk "kelalaian" (*negligence*); Kelima,para pihak tidak dalam keadaan itikat buruk (Pasal 1244 KUHPerdata);Keenam, jika terjadi *force majeure*, maka kontrak tersebut menjadi gugur, dan sedapat mungkin para pihak dikembalikan seperti seolah–olah tidak pernah dilakukan perjanjian (Pasal 1545 KUHPerdata); Ketujuh, jika terjadi f*orce majeure*, maka para pihak tidak boleh menuntut ganti rugi. Vide Pasal 1244 juncto Pasal 1245, juncto Pasal 1553 ayat (2) KUHPerdata. Akan tetapi karena kontrak yang bersangkutan menjadi gugur karena adanya *force majeure,* maka untuk menjaga terpenuhinya unsur-unsur keadilan, pemberian restitusi atau *quantum merit* tentu masih dimungkinkan; dan Kedelapan, resiko sebagai akibat dari *force majeure*, beralih dari pihak kreditur kepada pihak debitur sejak saat seharusnya barang tersebut diserahkan (vide Pasal 1545 KUHPerdata). Pasal 1460 KUHPerdata mengatur hal ini secara tidak tepat (di luar sistem).

Setelah menganalisis mengenai ketentuan dan kedudukan *force majeure* di Indonesia nyatanya belum terdapat pengaturan yang jelas dan komprehensif mengenai *force majeure*, karena Indonesia masih menggunakan ketentuan warisan dari Belanda yang kemungkinan sudah tidak lagi relevan dengan keadaan ekonomi Indonesia saat ini. padahal ketentuan ini sangat dibutuhkan dan sangat berpengaruh terhadap iklim usaha dan pembangunan ekonomi di Indonesia.

Penting untuk diingat bahwa penggunaan klausula *force majeure* harus memenuhi syarat-syarat yang telah disepakati dalam perjanjian, seperti batas waktu dan jenis kejadian yang dapat dianggap sebagai *force majeure* atau keadaan memaksa. Selain itu pihak kreditur juga dapat melakukan peninjauan ulang terhadap perjanjian dan menawarkan alternatif penyelesaian utang piutang, seperti restrukturisasi utang atau pengurangan bunga

B. Akibat Hukum Kontrak Perjanjian Hutang Piutang Dengan Alasan *Force Majeure*

Keadaan memaksa dalam perjanjian utang piutang dapat memiliki beberapa akibat, tergantung pada kondisi dan syarat-syarat yang telah disepakati dalam perjanjian. Berikut adalah beberapa akibat yang mungkin terjadi:

1. Debitur dapat menggunakan klausul *force majeure* dalam perjanjian kredit sebagai alasan untuk menunda kewajiban pembayaran utang piutang.
2. Pihak kreditur dapat melakukan peninjauan ulang terhadap perjanjian dan menawarkan alternatif penyelesaian utang piutang, seperti restrukturisasi utang atau pengurangan bunga
3. Jika kedua belah pihak tidak dapat mencapai kesepakatan, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur hukum dengan mengajukan gugatan kepengadilan.

Keadaan memaksa secara implisit dijelaskan di dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdata. Pada kedua pasal ini, dijelaskan mengenai adanya keadaan memaksa yang dialami oleh debitur sehingga mengakibatkan debitur tersebut tidak dapat memenuhi perikatan. Beberapa istilah lain yang memiliki kesamaan makna dengan istilah keadaan memaksa ialah seperti *force majeure* dalam hukum Roma yang berasal dari bahasa Latin "*Vis Maior*", *overmacht* dalam bahasa Belanda, dan *irresistible force* dalam bahasa Inggris. Dari beberapa istilah tersebut, yang lebih dikenal ialah istilah *force majeure.*

Terjadinya keadaan memaksa atau *force majeure* berpotensi mengakibatkan ketidakmampuan bagi debitur untuk memenuhi perikatan sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya. Keadaan yang dialami oleh debitur ini dikenal dengan istilah wanprestasi yang terjadinya dapat disebabkan oleh karena kesengajaan maupun ketidaksengajaan. Menurut Subekti, debitur dianggap lalai bilamana ia tidak dapat menjalankan kewajibannya atau terlambat untuk memenuhi kewajiban tersebut namun tidak seperti apa yang telah disepakati sebelumnya. Dalam Pasal 1243 KUHPerdata juga dijelaskan mengenai wanprestasi, yaitu suatu keadaan di mana seorang debitur yang dinyatakan lalai untuk memenuhi perikatan sehingga mengakibatkan adanya kewajiban bagi debitur tersebut untuk melakukan penggantian biaya, rugi dan bunga.

Akibat hukum yang ditanggung oleh debitur bilamana terjadi keadaan memkasa absolut atau *force majeure* absolut di antaranya perjanjian menjadi gugur, tidak dapat dinyatakan lalai dan debitur tidak dapat dituntut atau dimintai ganti rugi, selain itu kreditur tidak dapat menuntut pembatalan perjanjian serta menuntut pemenuhan prestasi, dan debitur tidak dapat menanggung resiko atau resiko beralih kepada debitur.

Selanjutnya dampak daripada *force majeure* bagi kreditur ialah kreditur menjadi pihak yang dibebankan resiko atas tidak terpenuhinya prestasi atau kewajiban debitur. Telah diatur pula pada ketentuan KUHPerdata khususnya pada Pasal 1237 mengatur bahwa "Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan, adalah atas tanggungan si berpiutang. Jika si berpiutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaian, kebendaan adalah atas tanggungannya." Dalam hal ini bilamana terjadi keadaan *force majeure* dalam suatu perjanjian, maka pihak kreditur yang menanggung resikonya dengan alasan tidak dapat terpenuhinya kewajiban maupun prestasi tersebut yang tidak beralaskan kesengajaan maupun kelalaian yang disebabkan oleh debitur serta debitur tidak sanggup untuk itu. Namun, bilamana seorang debitur mampu membuktikan tentang keadaan memaksa yang dialaminya benar-benar mengakibatkan dirinya tidak dapat memenuhi perikatan, maka debitur tidak dapat

disalahkan dan tidak perlu menanggung risiko atas peristiwa yang menimpanya itu. Dalam hal ini, risiko yang dimaksud ialah ganti rugi yang dapat berupa biaya, rugi, dan bunga, seperti halnya yang telah dijelaskan di dalam Pasal 1243 KUHPerdata. Debitur tidak perlu menanggung risiko tersebut dikarenakan keadaan memaksa terjadi di luar kehendak debitur dan terjadinya tidak dapat diduga pada saat dibuatnya perjanjian.

Konsep keadaan memaksa dalam hukum perdata, seperti yang diatur dalam KUHPerdata, memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian utang piutang. Hal ini memungkinkan mereka untuk menyesuaikan atau bahkan membebaskan diri dari kewajiban perjanjian ketika keadaan tak terduga dan di luar kendali mereka menghambat pelaksanaannya. Namun, penggunaan keadaan memaksa harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan mendorong kerja sama antara para pihak untuk mencari solusi yang adil dan saling menguntungkan dalam situasi yang sulit ini.

Penting untuk diingat bahwa penyelesaian perjanjian hutang piutang dengan alasan keadaan memaksa harus dilakukan dengan itikad baik dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Agar tidak terjadinya hal-hal yang merugikan salah satu pihak di kemudian hari.

Force majeure berdasarkan teorinya terdapat dua jenis, yakni *force majeure* absolut dan *force majeure* relatif. Pada *force majeure* yang absolut atau keadaan memaksa yang bersifat objektif, dasarnya adalah ketidakmungkinan (impossibility), dimana dalam hal ini kewajiban kontraktual yang seharusnya dilaksanakan benar-benar tidak mungkin untuk dilaksanakan seluruhnya, misalnya seperti objek dalam perjanjian yang menjadi hancur dikarenakan terjadinya bencana alam. Pada f*orce majeure* relatif atau keadaan memaksa yang bersifat subjektif, dasarnya adalah kesulitan untuk memenuhi prestasi yang sebabnya berkaitan dengan kemampuan dari salah satu pihak dalam perjanjian (*impracticability*), yang mana dalam hal ini pelaksanaan perjanjian masih dapat dimungkinkan, meskipun dengan pengorbanan maupun biaya sangat besar yang harus ditanggung oleh debitur, misalnya ialah seperti harga bahan baku impor yang menjadi sangat tinggi sehingga butuh pengorbanan untuk dapat mewujudkan pelaksanaan perjanjian.

Terjadinya keadaan memaksa atau *force majeure* mengakibatkan timbulnya dampak yang signifikan terhadap pelaksanaan perjanjian. Menurut R. Setiawan, akibat yang timbul antara lain ialah kreditur yang tidak dapat meminta debitur untuk memenuhi prestasinya lagi, pembebanan risiko yang tidak dapat ditanggung oleh debitur dikarenakan adanya *force majeure* sehingga debitur tidak dianggap lalai, serta ketidakmungkinan bagi debitur untuk menuntut pembatalan perjanjian dalam perjanjian timbal balik. Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, akibat yang timbul dari *force majeure* harus memperhatikan jenis *force majeure* nya terlebih dahulu. Menurutnya, akibat yang disampaikan oleh R. Setiawan merupakan akibat yang timbul dari *force majeure* absolut sehingga hal ini tidaklah sama dengan *force majeure* relatif yang hanya mengakibatkan penangguhan kewajiban dari debitur yang bersifat sementara. Dengan demikian, apabila faktor *force majeure* sudah tidak ada lagi maka debitur tetap berkewajiban untuk memenuhi prestasinya, kecuali jika menurut kreditur prestasi tersebut sudah tidak berarti lagi.

Terkait akibat terjadinya keadaan kahar (*force Majeure*), Yahya Harahap berpendapat bahwa dengan merujuk Pasal 1244 dan 1245 KUHPer, maka keadaan kahar mengakibatkan: 1) gugurnya kewajiban debitur mengganti rugi (*shadevergoeding*) dan 2) menggugurkan kewajiban debitur untuk berprestasi (*nakoming*). Lebih lanjut, Sri Soedewi Masjchoen Sofwan berpendapat ahwa, akibat keadaan kahar harus dilihat dari sifatnya dan tidak serta merta membuat perjanjian menjadi batal, apabila keadaan kahar bersifat sementara maka keadaan kahar hanya akan menangguhkan, sedangkan apabila sudah tidak bermanfaat maka lagi maka prestasi tersebut gugur. Sehingga dengan adanya teori keadaan kahar yang relatif, dalam hal ketentuan keadaan kahar belum diatur dalam perjanjian, para pihak dapat bernegosiasi dan membuat kesepakatan untuk menentukan kelanjutan perjanjian, apakah akan menunda pelaksanaan atau akan mengakhiri perjanjian.

Terkait dengan akibat keadaan kahar dalam Hukum Indonesia, apabila suatu perjanjian tidak mengatur secara rinci mengenai akibat terjadinya keadaan kahar, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berlaku, khususnya Pasal 1244, 1245, 1444, dan 1445 KUHPerdata mengenai keadaan memaksa. Khusus mengenai Pasal 1244 dan 1245 di mana suatu keadaan memaksa tidak memperpanjang barang/prestasi yang diperjanjikan, maka tindak lanjut dari suatu keadaan kahar perlu dirujuk Pasal 1338 ayat (3) dan 1339 KUHperdata. Secara umum, akibat suatu pihak yang mengajukan klaim terjadinya keadaan kahar adalah sebagai berikut:

a. Dirinya wajib membuktikan bahwa keadaan kahar yang menghalanginya untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian, bukan merupakan akibat kesalahan atau kelalaiannya.
b. Dirinya wajib membuktikan bahwa keadaan yang menghalanginya untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian, merupakan keadaan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya dan berada di luar kekuasaannya.
c. Dirinya wajib membuktikan bahwa hubungan kausalitas antara peristiwa dengan prestasi debitur tertunda , terhalang dan/ tidak terlaksana.
d. Dalam hal prestasi masih mungkin dilaksanakan, namun pelaksanaan prestasi oleh dirinya akan mengakibatkan ketidakpastian atau kesulitan.
e. Apabila para pihak telah bersepakat mengenai terjadinya suatu keadaan kahar, maka para pihak perlu bersepakat mengenai kelanjutan pelaksanaan perjanjian (apakah perjanjian akan menyetujui sementara sampai berakhirnya keadaan kahar, atau para pihak menyetujui berakhirnya lebih awal).

Secara umum, hanya terdapat dua pasal dalam KUHPerdata mengatur tentang *force majeure*, yaitu Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUH Perdata. Dari Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUH Perdata, dapat disimpulkan bahwa *force majeure* adalah suatu keadaan yang tidak terlaksana suatu yang diperjanjikan dalam kontrak perjanjian oleh para pihak, karena keadaan atau hal-hal yang tidak dapat diduga atau di luar batas kemampuan manusia. Sehingga, debitur tidak dapat berbuat atau bertindak untuk memenuhi sesuai kontrak perjanjian yang disepakati pada awal kontrak perjanjian disepakati.

Pengaturan mengenai *force majeure* yang terdapat dalam KUHPerdata Pasal 1244, dan Pasal 1245 yang berbunyi:

Pasal 1244 KUHPerdata:

"Jika ada alasan untuk itu, si berhutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tidak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pihaknya."

Penjelasan tentang pembayaran biaya ganti rugi dan bunga dibuktikan dengan beban pembuktian apabila terjadi wanprestasi, debitur dihukum membayar ganti kerugian apabila dirinya tidak dapat membuktikan bahwa terjadinya wanprestasi yang dilakukan di luar kemampuan debitur itu sendiri dan dipastikan debitur tidak mempunyai itikad buruk. Apabila debitur terbukti beritikad buruk mak debitur tetap akan dibebani untuk membayar ganti kerugian. Masalah beban pembuktian dibebankan pada debitur, sehingga apabila debitur tidak dapat membuktikan alasan-alasan yang dapat membebaskan dari pembayaran ganti kerugian maka debitur harus membayar ganti kerugian. Jadi pihak kreditur tidak perlu dibebani pembuktian untuk dapat menuntut ganti rugi kepada pihak debitur yang melakukan wanprestasi.

Pasal 1245 KUHPerdata:

"Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang beralangan keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian disengaja si berutang beralangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang."

Penjelasan Pasal 1245 KUHPerdata tentang pembebasan pembayaran biaya, rugi, dan bunga oleh debitur apabila telah terjadi keadaan memaksa atau karena suatu keadaan yang tidak disengaja, sehingga mengakibatkan debitur berhalangan memberikan sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terhalang. Berdasarkan Pasal KUHPerdata diatas dapat disimpulkan bahwa unsur utama yang dapat menimbulkan keadaan memaksa atau *force majeure* adalah adanya kejadian yang tidak terduga, adanya halangan yang menyebabkan suatu prestasi tidak mungkin dilaksanakan, ketidakmampuan tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan debitur, ketidakmampuan tersebut juga tidak dapat dibebankan risiko kepada debitur.

Force majeure merupakan salah satu konsep dalam hukum perdata dan diterima sebagai prinsip dalam hukum. Mochtar Kusumaatmadja menyebutkan bahwa *Force Majeure* dapat diterima sebagai suatu alasan untuk tidak memenuhi pelaksanaan kewajiban karena hilangnya objek atau tujuan yang menjadi pokok perjanjian. Keadaan ini ditampilkan terhadap pelaksanaan kewajiban.

Pasal 1244 menyatakan bahwa dalam hal debitur tidak dapat memenuhi kewajiban perikatannya dengan baik maka ia bisa membebaskan diri dari tanggung jawab kerugian, kalau ia berhasil membuktikan bahwa munculnya peristiwa yang menghalangi prestasi sehingga debitur tidak dapat memenuhi kewajiban perikatannya dengan baik atas bagaimana mestinya, tidak dapat diduga sebelumnya dan ia pun tidak punya andil dalam munculnya peristiwa halangan itu. Jika debitur pada waktu menutup perjanjian sudah menduga atau dapat menduga, bahwa peristiwa yang menghalangi prestasi akan muncul, namun ia tetap menutup perjanjian itu, dan apabila peristiwa tersebut benar-benar terjadi maka hal tersebut patut untuk dipertanggungjawabkan kepada debitur. Jika debitur sudah tahu atau

patut menduga, bahwa perang akan segera meletus dan akan ada larangan untuk memperdagangkan barang yang diperjanjikan mengakibatkan debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya. Dalam pasal 1444 KUHPerdata, debitur tidak mempunyai kesalahan dalam peristiwa tersebut, tetapi kerugian harus dibebankan kepada debitur.

Pasal 1243 mengatur tentang kewajiban ganti kerugian, jika debitur lalai memberikan prestasi. Jika debitur lalai memenuhi kewajiban perikatannya, maka debitur harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga apabila debitur tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya kewajiban karena hal yang tidak terduga. Agar debitur dapat mengemukakan adanya *force majeure* maka debitur berkewajiban untuk membuktikan :

1. Debitur tidak mempunyai kesalahan atas timbulnya halangan prestasi.
2. Halangan itu tidak dapat diduga sebelumnya
3. Debitur tidak menanggung resiko baik menurut undang-undang maupun ketentuan perjanjian atau karena ajaran itikad baik harus menanggung risiko

Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus (Untag) Semarang, Edy Lisdiyono menjabarkan akibat hukum dari peristiwa *force majeure* menjadi tiga, yaitu:

1. Kreditur tidak lagi dapat meminta pemenuhan prestasinya
2. Debitur tidak dapat dinyatakan lalai dengan demikian debitur tidak wajib untuk memenuhi kewajibannya.
3. Risiko kreditur tidak beralih kepada debiturnya

Beliau juga menjelaskan implikasi hukum *force majeure* yang bersifat absolut dan *force majeure* bersifat relatif. Dalam hal terjadi *force majeure absolut* perikatan menjadi batal, alasannya karena hambatan yang terjadi bersifat permanen, sehingga memang betul-betul tidak memungkinkan prestasi bisa dilakukan. Artinya, pemulihan dilakukan kembali seperti keadaan semula, seolah-olah tidak pernah terjadi perikatan. Untuk *force majeure relatif,* hambatan yang terjadi sifatnya hanya *temporary* atau sementara saja. Dengan begitu *force majeure relatif* tidak menyebabkan perjanjian batal, melainkan hanya sebatas ditangguhkan.

Menurut Yahya Harahap ada dua hal yang menjadi akibat *force majeure*,yaitu:

1. Membebaskan debitur dari pembayaran ganti rugi (*schadevergoeding*). keadaan ini mengakibatkan hak kreditur untuk menuntut, akan gugur untuk selamanya. Pembebasan ganti rugi atas perjanjian sebelumnya sebagai dampak dari keadaan memaksa adalah pembebasan mutlak.
2. Pembebasan kewajiban debitur untuk melakukan pemenuhan prestasi (*nakoming*). Pembebasan pemenuhan kewajiban bersifat relatif. Pembebasan tersebut umumnya hanya bersifat penundaan kewajiban bagi debitur sampai situasi atau kondisi membaik. Selama keadaan *force majeure* masih menghalangi /merintangi debitur untuk melaksanakan prestasi atau kewajiban dalam perjanjian. Bila keadaan memaksa(*force majeure*) hilang atau sudah selesai, maka kreditur kembali dapat menuntut debitur untuk melakukan pemenuhan prestasi. Kewajiban untuk melaksanakan prestasi tidak gugur selamanya dan hanya tertunda, sementara keadaan memaksa masih ada.

Mariam Daruz Mariam Darus Badrulzaman dalam Buku III Hukum Perikatan dengan menerangkan bahwa *force majeure* absolut terjadi apabila kewajiban benar-benar tidak dapat dilaksanakan seluruhnya, misalnya ketika objek benda hancur karena bencana alam. Dalam hal ini pemenuhan prestasi tidak mungkin dilaksanakan oleh siapapun juga atau oleh setiap orang. *Force majeure* relatif terjadi ketika suatu perjanjian masih mungkin untuk dilaksanakan namun dengan pengorbanan atau biaya yang sangat besar dari pihak debitur, misalnya harga bahan baku impor menjadi sangat tinggi atau pemerintah tiba-tiba melarang membawa barang objek perjanjian keluar dari suatu pelabuhan. Akibat dari *force majeure,* menurut Asser dalam Buku Pengajian Hukum Perdata Belanda, terdapat dua kemungkinan, yaitu pengakhiran perjanjian atau penundaan kewajiban. Pengakhiran perjanjian terjadi ketika halangan bersifat tetap.

Jadi keadaan memaksa atau *Force Mejeure* adalah sebab terjadinya wanprestasi. Wanprestasi dalam kondisi *Force Mejeure* tidak dalam arti konotasi negatif debitur untuk tidak melakukan prestasi sesuai perjanjian yang mengikat para pihak. Kondisi *Force Mejeure* menjadi pemaaf untuk debitur dalam tidak terlaksananya prestasi. Kondisi *Force Mejeure* dapat menunda atau membatalkan bahkan membebaskan debitur dari perjanjian yang dibuat. Unsur-unsur tercapainya kondisi *Force Mejeure* membuat perjanjian bisa berubah. Penetapan keadaan atau kondisi oleh Pemerintah dapat menjadi unsur kuat dalam perubahan perjanjian oleh para pihak. Keadaan *Force Mejeure* tidak dapat dihindarkan oleh mayoritas atau suatu wilayah terdampak. Dengan ketentuan *Force Mejeure,* status hukum perdata sebagai hukum yang memaksa namun tidak menyengsarakan para pihak, khususnya debitur. *Force Mejeure* menjadi solusi bagi debitur agar tetap mendapatkan hak-hak kemanusiaan dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk memenuhi prestasi.

KESIMPULAN

1. Penyelesaian perjanjian utang piutang dengan alasan keadaan memaksa dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1244-1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur bahwa terdapat empat unsur yang harus terpenuhi dan dibuktikan untuk mengatahui suatu peristiwa sebagai keadaan *force majeure*. Unsur-unsur tersebut diantaranya tidak terdapat unsur kesalahan atau kealalaian, disebabkan karena peristiwa yang tak terduga, peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, dan masih adanya itikad baik daripada pihak yang tidak mampu melaksanakan dan memenuhi prestasinya dikarenakan keadaan memaksa itu. Dalam sebuah perjanjian kredit khususnya, klausul *force majeure* harus ditentukan dalam isi perjanjian.
2. Penyelesaian utang piutang dalam keadaan *force majeure* dapat dilakukan berupa renegosiasi kontrak antara para pihak yang terlibat, restrukturisasi utang, atau pengurangan bunga. Jika penyelesaian damai tidak tercapai, maka sengketa dapat dibawa ke pengadilan dan juga jika penyelesaian utang piutang debitur meninggal dunia dan debitur memiliki ahli waris maka perjanjian utang piutangnnya akan berlanjut dan tanggungannya diberikan kepada ahli warisnya, sedangkan jika debitur tidak memiliki ahli waris maka perjanjian utang piutang tersebut telah dianggap selesai.

SARAN

1. Penting bagi kedua pihak, baik kreditur maupun debitur, untuk memahami dengan cermat ketentuan kontrak yang berkaitan dengan *force majeure*. Dalam perjanjian utang piutang juga disarankan untuk memiliki klausa *force majeure* yang jelas dan rinci agar akan membantu menghindari interpretasi atau sengketa lainnya. Jika telah mengalami situasi yang dapat dianggap sebagai *force majeure*, penting untuk mengumpulkan bukti yang kuat untuk mendukung pernyataan seperti dokumen terkait peristiwa atau laporan resmi. Setelah menghadapi situasi *force majeure*, pertimbangkan untuk mengkaji ulang dan memperbarui ketentuan kontrak di masa mendatang
2. Sampai sejauh ini belum adanya peraturan khusus mengenai permasalahan yang disebabkan oleh keadaan memaksa atau *force majeure.* Tidak adanya pengertian khusus mengenai *force majeure* yang dimuat dalam perundang-undangan dapat melahirkan perspektif yang berbeda-beda. Maka dari itu perlunya para pihak memasukan klausul terkait keadaan memaksa atau force majeure kedalam kontrak perjanjian sebagai upaya antisipasi dan atau tindak lanjut terhadap permasalahan terkait keadaan memaksa yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Alzamzami, J., & Suryono, L. J. (2021). Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun dan Akibat Hukumnya dalam hal Terjadi Wanprestasi. *Media of Law and Sharia*, *2*(3), 238-253.

Amaliya, L., Abas, M., & Akbar, M. G. G. (2022). Kekuatan Hukum Perjanjian Utang Piutang Yang Dibuat Dalam Bentuk Akta di Bawah Tangan. *Justisi: Jurnal Ilmu Hukum*, *7*(1), 1-12

Anggriawan, E. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Yang Diancam Oleh Kreditur Dalam Perjanjian Hutang Piutang Secara Online. *Jurnal Pemuliaan Hukum*, *3*(2), 65-82.

Bandem, I. W., Wisadnya, W., & Mordan, T. (2020). Akibat hukum perbuatan wanprestasi dalam Perjanjian Hutang-Piutang. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, *3*(1), 48-68.

Bukido, R. (2016). Urgensi Perjanjian Dalam Hubungan Keperdataan. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, *7*(2), 1-22.

Djadjuli, D. (2018). Peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi daerah. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, *5*(2), 8-21.

Erniwati, E. (2020). Konsepsi Force Majeure dalam Kontrak/perjanjian di Masa Pandemi. *Sol Justicia*, *3*(2), 189-198.

Eyato, S. Y. C., Kasim, N. M., & Kamba, S. N. M. (2024). Tinjauan Implikasi Hukum Terhadap Penagihan Hutang Melalui Media Sosial. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, *1*(3), 152-165.

Mahendar, F., & Budhayati, C. T. (2019). Konsep Take It or Leave It Dalam Perjanjian Baku Sesuai Dengan Asas Kebebasan Berkontrak. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, *2*(2), 97-114.

Pantow, C. S. (2020). Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Kerjasama Dagang Antar Perusahaan Menurut Hukum Perdata. *Lex Privatum*, *8*(2), 5-15.

Rasuh, D. J. (2016). Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 1244 Dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Privatum*, *4*(2), 173-180.

Sinaga, N. A. (2018). Peranan asas-asas hukum perjanjian dalam mewujudkan tujuan perjanjian. *Binamulia Hukum*, *7*(2), 107-120.

Sinaga, N. A. (2020). Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, *10*(1), 1-20.

Sinaga, N. A. (2021). Perspektif Force Majeure Dan Rebus Sic Stantibus Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, *11*(1), 1-27.

Yulia, Y. (2015). Penerapan Prinsip Exceptio Non Adimpleti Contractus dalam Perkara Kepailitan (studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 704 K/pdt. sus/2012 antara PT. Telkomsel Melawan PT. Prima Jaya Informatika). *Premise Law Journal*, *4*, 14047.

.

.